

Artikel

Komparasi Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Indonesia dan Singapura

Comparative Legal Analysis of Money Laundering Offences from the Perspectives of Indonesia and Singapore

Rahma Sari Nasution¹, Riska Wulandari², Deaf Wahyuni³, Febrina Annisa⁴

¹ Universitas Bung Hatta, Padang, Sumatera Barat, Indonesia.

² Universitas Bung Hatta, Padang, Sumatera Barat, Indonesia.

³ Universitas Bung Hatta, Padang, Sumatera Barat, Indonesia.

⁴ Universitas Bung Hatta, Padang, Sumatera Barat, Indonesia.

✉ Rahmasarinasution103@gmail.com

Abstrak

Kejahatan pencucian uang merupakan tindak pidana lintas negara yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan, perekonomian, serta kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan membandingkan pengaturan dan pemidanaan tindak pidana pencucian uang di Indonesia dan Singapura. Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengintegrasikan ketentuan pencucian uang ke dalam kodifikasi hukum pidana nasional, sedangkan Singapura mengaturnya melalui *Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act* 1992 sebagai undang-undang khusus. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia lebih menekankan kepastian rumusan delik, pidana penjara, dan pidana denda, sementara Singapura lebih menonjolkan mekanisme penyitaan dan perampasan manfaat ekonomi dari hasil kejahatan. Perbedaan tersebut mencerminkan orientasi kebijakan hukum pidana yang berbeda. Indonesia bergerak melalui pendekatan kodifikasi dan pemidanaan, sedangkan Singapura mengutamakan pemulihan aset serta perlindungan integritas sistem keuangan. Oleh karena itu, pengaturan pencucian uang di Indonesia masih perlu diperkuat, khususnya dalam aspek perampasan aset, agar penegakan hukum tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga mampu memutus akses pelaku terhadap keuntungan hasil tindak pidana.

Kata Kunci

Pencucian Uang; KUHP 2023; CDSA Singapura; Perbandingan Hukum



Abstract

Money laundering is a transnational crime that may undermine the stability of the financial system, the national economy, and public trust in law enforcement. This study aims to compare the regulation and punishment of money laundering offences in Indonesia and Singapore. In Indonesia, Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code integrates money laundering provisions into the national criminal law codification, whereas Singapore regulates money laundering through the Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act 1992 as a specific statute. This study employs normative legal research with statutory and comparative legal approaches. The findings show that Indonesia places greater emphasis on the certainty of offence formulation, imprisonment, and criminal fines, while Singapore gives stronger attention to the seizure and confiscation of economic benefits derived from crime. This difference reflects distinct orientations in criminal law policy. Indonesia adopts a codification and punishment-oriented approach, while Singapore prioritizes asset recovery and the protection of financial system integrity. Therefore, Indonesia's regulation of money laundering still needs to be strengthened, particularly in the aspect of asset confiscation, so that law enforcement does not merely punish offenders but also cuts off their access to the proceeds of crime.

Keywords

Money Laundering; Criminal Code 2023 (Indonesia); Singapore CDSA; Comparative Law.

Pendahuluan

Proses globalisasi yang terus berkembang, keterbukaan ekonomi dunia, dan pesatnya perkembangan teknologi informasi telah membawa pengaruh besar terhadap bertambahnya kasus-kasus kejahatan yang melampaui batas wilayah negara (kejahatan transnasional). Di antara berbagai jenis kejahatan transnasional, tindak pidana pencucian uang atau lebih lanjut disebut *money laundering* termasuk yang paling rumit dan menimbulkan dampak yang sangat luas. Kejahatan pencucian uang didefinisikan sebagai suatu tindakan yang perbuat untuk mengaburkan serta menutupi sumber asal kekayaan yang didapatkan melalui tindakan kriminal, sehingga harta kekayaan tersebut tampak seperti hasil dari aktivitas yang legal. Kejahatan semacam ini dapat mengancam kestabilan sistem keuangan, menghancurkan struktur perekonomian, dan mengikis kepercayaan serta martabat hukum beserta prinsip negara hukum secara keseluruhan.

Tindak pidana pencucian uang memiliki ciri khas sebagai kejahatan turunan (*follow-up crime*) yang senantiasa terkait dengan kejahatan pokok (*predicate crime*), seperti tindak pidana korupsi, peredaran narkoba, *human trafficking*, dan berbagai bentuk kejahatan terorganisir lainnya. Karena alasan tersebut, pencucian uang tidak sekadar dilihat sebagai kejahatan di bidang ekonomi, melainkan juga merupakan ancaman yang sangat serius bagi keamanan dan kemajuan pembangunan suatu negara, sehingga dibutuhkan regulasi hukum yang kuat dan mekanisme penjatuhan sanksi pidana yang efektif.¹

¹ Linda Suci Rahayu, "Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Sebagai Transnational Crime Di Era Globalisasi Dengan Perbandingan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Singapura, Dan Philipina," *Jurnal Hukum Positum* 6, no. 1 (2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.35706/positum.v6i1.4202>.

Perkembangan dalam sistem hukum pidana yang ada di Indonesia, negara telah melakukan perubahan hukum pidana melalui penetapan Peraturan perundangan nomor 1 yang diterbitkan pada tahun 2023 mengenai Himpunan Peraturan Hukum Pidana untuk selanjutnya akan disebut sebagai KUHP 2023. KUHP 2023 sudah memasukkan aturan tentang kejahatan pencucian uang secara lengkap dan jelas, sehingga menjadi satu kesatuan utuh dengan seluruh peraturan hukum pidana di Indonesia. Regulasi ini mencerminkan adanya transformasi cara pandang bahwa pencucian uang bukan hanya dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), tetapi sudah menjadi bagian dari sistem hukum pidana umum sebagai perbuatan pidana yang membahayakan kepentingan hukum negara, kehidupan masyarakat, dan stabilitas sistem perekonomian.

Aturan tentang pencucian uang di KUHP 2023 menegaskan bahwa perbuatan menyembunyikan, menutup-nutupi, atau memindahtangankan aset yang diketahui atau sepatutnya diduga berasal dari kejahatan merupakan tindakan melanggar hukum yang diancam dengan pidana kurungan dan sanksi denda. Penyatuan aturan ini bertujuan untuk meningkatkan keseragaman dalam penerapan hukum pidana dan menghindari penyebaran ketentuan tindak pidana di berbagai peraturan di luar KUHP. Selain itu, pengaturan ini juga menunjukkan upaya menyesuaikan hukum pidana Indonesia dengan standar internasional, khususnya pedoman yang ditetapkan oleh *Financial Action Task Force* (FATF) terkait penetapan pencucian uang sebagai tindak kejahatan.²

Pencucian uang merupakan tindak pidana transnasional yang memerlukan mekanisme penegakan hukum yang efektif dan fleksibel. Dalam konteks regional ASEAN, Singapura diakui memiliki sistem pemberantasan pencucian uang yang ketat dan berhasil. Regulasi mengenai pencucian uang di Singapura diatur dalam *Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act* (CDSA), yang memfokuskan pada penyitaan harta kekayaan dari hasil tindak pidana (*asset confiscation*), perluasan cakupan tanggung jawab pidana, dan pengawasan intensif terhadap industri keuangan. Model pendekatan ini mencerminkan arah kebijakan pemidanaan yang lebih mengutamakan pemulihan kerugian negara serta pencegahan secara sistematis.³

Perbedaan strategi penegakan hukum pidana antara Indonesia yang menggunakan KUHP 2023 dan Singapura yang menerapkan CDSA menggambarkan adanya perbedaan dalam sistem hukum serta orientasi politik hukum pidana yang diadopsi kedua negara. Indonesia dalam KUHP 2023 memilih untuk memasukkan kejahatan pencucian uang ke dalam sistem hukum pidana umum dengan sanksi hukuman yang tegas, sementara Singapura lebih menekankan pada efektivitas penanganan melalui penyitaan kekayaan pelaku dan memperkuat pengawasan terhadap lembaga keuangan. Perbedaan orientasi ini

² FATF, "International Standards On Combating Money Laundering And The Financing Of Terrorism & Proliferation," 2012.

³ Rahayu, "Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Sebagai Transnational Crime Di Era Globalisasi Dengan Perbandingan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Singapura, Dan Philipina."

memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana efektivitas model pemidanaan pencucian uang dalam konteks sistem hukum pidana nasional masing-masing negara.⁴

Dari penjelasan di atas, penelitian perbandingan tentang hukuman bagi pelaku pencucian uang antara Indonesia yang merujuk pada KUHP 2023 dan Singapura menjadi sangat relevan dan perlu dikaji. Studi ini diharapkan mampu menghadirkan pemahaman menyeluruh terkait kekuatan dan kelemahan regulasi pemidanaan pencucian uang dalam KUHP 2023, sekaligus menjadi bahan pertimbangan evaluasi dan saran untuk penyempurnaan sistem hukum pidana nasional Indonesia ke depan.

Metode

Studi ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu cara penelitian yang menelaah hukum sebagai kumpulan aturan dan norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Maksud dari pendekatan hukum normatif ini adalah untuk mempelajari dasar-dasar hukum, keteraturan sistem hukum, serta membandingkan berbagai ketentuan hukum yang sedang berlaku.⁵ Metode pendekatan yang dipakai mencakup pendekatan melalui kajian peraturan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan dengan membandingkan sistem hukum (*comparative law approach*).⁶ Penelitian ini menelaah aturan dan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencucian uang dalam KUHP 2023 Indonesia serta melakukan perbandingan dengan regulasi pencucian uang di Singapura. Data yang digunakan berasal dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, ditambah bahan hukum sekunder yang meliputi literatur buku dan artikel jurnal hukum.⁷ Pengumpulan bahan hukum dilaksanakan melalui studi pustaka dengan menelaah peraturan perundang-undangan, referensi literatur hukum, dan artikel jurnal ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya, data tersebut dianalisis menggunakan metode kualitatif dan deskriptif secara mendalam.⁸

Hasil & Pembahasan

A. Pengaturan Pencucian Uang di Indonesia (KUHP 2023)

Pengaturan tindak pidana pencucian uang di Indonesia mengalami perubahan penting melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP 2023 telah diundangkan pada 2 Januari 2023, tetapi berdasarkan ketentuan

⁴ Yunus Husein, "Tindak Pidana Pencucian Uang," *Indonesian Journal of International Law* 1, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.17304/ijil.vol1.2.409>.

⁵ Soerjono Soekanto and Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Raja Grafindo Persada, 2019).

⁶ Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Kencana, 2021).

⁷ Soekanto and Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*.

⁸ Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 93-95.

penutupnya, undang-undang ini baru berlaku setelah tiga tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Oleh karena itu, KUHP 2023 harus ditempatkan sebagai hukum pidana nasional yang telah diundangkan, tetapi belum berlaku efektif.⁹ Posisi ini penting agar pembahasan tidak menimbulkan kesan bahwa Pasal 607 dan Pasal 608 telah sepenuhnya menggantikan penerapan UU TPPU pada saat sebelum KUHP 2023 berlaku efektif.

Dalam KUHP 2023, tindak pidana pencucian uang diatur dalam Pasal 607 dan Pasal 608. Pasal 607 ayat (1) membagi perbuatan pencucian uang ke dalam tiga bentuk utama. Pertama, perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan. Perbuatan ini diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak kategori VII.¹⁰

Kedua, KUHP 2023 juga mengatur perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Bentuk ini diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak kategori VI. Ketiga, KUHP 2023 mengatur perbuatan menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Perbuatan ini diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak kategori VI.¹¹

Rumusan tersebut menunjukkan bahwa KUHP 2023 tetap mempertahankan konstruksi dasar pencucian uang sebagai tindak pidana yang berhubungan dengan harta kekayaan hasil tindak pidana. Dengan kata lain, pencucian uang tidak berdiri sepenuhnya terlepas dari kejahatan asal, melainkan berkaitan dengan adanya harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana tertentu. Pasal 607 ayat (2) menyebutkan bahwa hasil tindak pidana tersebut dapat berasal dari korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, tindak pidana di bidang perbankan, pasar modal, perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, perpajakan, kehutanan, lingkungan hidup, kelautan dan perikanan, serta tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih.¹²

Unsur diketahui atau patut diduga memiliki arti penting dalam konstruksi pertanggungjawaban pidana pencucian uang.¹³ Unsur ini menunjukkan bahwa pelaku tidak hanya dapat dipidana apabila terbukti mengetahui secara pasti bahwa harta tersebut berasal dari tindak pidana, tetapi juga apabila berdasarkan keadaan tertentu ia sepatutnya menduga bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari tindak pidana. Rumusan ini relevan karena

⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 diundangkan pada 2 Januari 2023 dan berdasarkan Pasal 624 mulai berlaku setelah tiga tahun sejak tanggal diundangkan. Metadata JDIH BPK juga mencatat tanggal berlaku 2 Januari 2026.

¹⁰ Pasal 607 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹¹ Pasal 607 ayat (1) huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹² Pasal 607 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹³ Gilang Gemilang et al., "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 2 (2024): 8455–71, <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i2.10027>.

pencucian uang sering dilakukan melalui pola transaksi yang berlapis, penggunaan pihak ketiga, penyamaran kepemilikan aset, atau pemanfaatan instrumen keuangan yang tampak sah. Dengan demikian, KUHP 2023 berusaha menutup ruang pembelaan yang semata-mata didasarkan pada alasan ketidaktahuan formal terhadap asal-usul harta kekayaan.

Dari segi sanksi, KUHP 2023 menggunakan sistem pidana denda berbasis kategori. Untuk tindak pidana pencucian uang, kategori VI bernilai paling banyak Rp2.000.000.000,00, sedangkan kategori VII bernilai paling banyak Rp5.000.000.000,00.¹⁴ Model pengaturan ini menunjukkan bahwa pemidanaan pencucian uang tidak hanya diarahkan pada perampasan kemerdekaan melalui pidana penjara, tetapi juga pada penghukuman yang bersifat ekonomis. Pendekatan tersebut sejalan dengan karakter pencucian uang sebagai kejahatan yang berorientasi pada keuntungan finansial,¹⁵ sehingga sanksi pidana perlu menysasar manfaat ekonomi yang diperoleh atau dinikmati pelaku.¹⁶

Pengaturan dalam KUHP 2023 juga perlu dipahami dalam hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. KUHP 2023 mencabut Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU 8 Tahun 2010 ketika KUHP mulai berlaku.¹⁷ Namun, pencabutan tersebut tidak berarti seluruh rezim hukum TPPU dalam UU 8 Tahun 2010 menjadi tidak relevan. Ketentuan mengenai pencegahan, pelaporan transaksi keuangan mencurigakan, peran pihak pelapor, kewenangan kelembagaan, serta mekanisme pembuktian dan penelusuran aset tetap penting sepanjang tidak dicabut dan tidak bertentangan dengan KUHP 2023.

Hal ini tampak pula dalam Pasal 608 KUHP 2023 yang memberikan pengecualian terhadap Pasal 607 ayat (1) huruf c bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.¹⁸ Dengan demikian, KUHP 2023 tidak menghapus pendekatan khusus dalam rezim anti pencucian uang, tetapi mengintegrasikan rumusan delik pokok pencucian uang ke dalam kodifikasi hukum pidana nasional.

Secara konseptual, pengaturan pencucian uang dalam KUHP 2023 menunjukkan dua arah kebijakan hukum pidana. Pertama, Indonesia berupaya melakukan kodifikasi terhadap tindak pidana serius yang sebelumnya tersebar dalam undang-undang khusus. Kedua, pencucian uang tetap dipertahankan sebagai tindak pidana dengan karakter khusus karena berkaitan dengan kejahatan asal, transaksi keuangan, penyamaran aset, dan potensi kejahatan lintas negara. Oleh karena itu, pengaturan pencucian uang dalam KUHP 2023 dapat dipahami sebagai bentuk konsolidasi hukum pidana nasional tanpa menghilangkan kebutuhan terhadap instrumen khusus dalam pencegahan dan pemberantasan pencucian uang.

¹⁴ Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur kategori denda, termasuk kategori VI sebesar Rp2.000.000.000,00 dan kategori VII sebesar Rp5.000.000.000,00.

¹⁵ Yuni Priskila Ginting, "Pemberantasan Pencucian Uang Dengan Pendekatan Follow the Money Dan Follow the Suspect," *Mulawarman Law Review*, December 31, 2021, 105–14, <https://doi.org/10.30872/mulrev.v6i2.442>.

¹⁶ M. Ilham Wira Pratama, "Analisis Terhadap Sanksi Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang (Perspektif Economic Analysis of Law)," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 3, no. 1 (2022): 48–56, <https://doi.org/10.18196/ijclc.v3i1.12343>.

¹⁷ Pasal 622 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mencabut Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 pada saat KUHP mulai berlaku.

¹⁸ Pasal 608 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengecualikan pihak pelapor yang menjalankan kewajiban pelaporan berdasarkan UU TPPU.

B. Pengaturan Pencucian Uang di Singapura

Singapura mengatur tindak pidana pencucian uang terutama melalui *Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act* 1992 atau CDSA. Undang-undang ini merupakan instrumen utama dalam sistem hukum Singapura untuk menangani hasil kejahatan, khususnya melalui dua pendekatan utama, yaitu pemidanaan terhadap perbuatan pencucian uang dan perampasan atau penyitaan manfaat ekonomi yang diperoleh dari tindak pidana. Secara normatif, CDSA dibentuk untuk menyediakan dasar hukum bagi konfiskasi manfaat yang berasal dari korupsi, perdagangan narkoba, dan kejahatan serius lainnya, serta untuk memerangi kejahatan-kejahatan tersebut melalui mekanisme penelusuran dan penindakan terhadap hasil kejahatan.¹⁹

Berbeda dengan KUHP 2023 Indonesia yang merumuskan tindak pidana pencucian uang dalam bentuk pasal kodifikasi pidana nasional, CDSA Singapura menggunakan pendekatan yang lebih fungsional dan berbasis hasil kejahatan. Artinya, perhatian utama CDSA tidak hanya terletak pada perbuatan pelaku dalam menyamarkan asal-usul harta, tetapi juga pada bagaimana negara dapat mencegah pelaku menikmati, mempertahankan, atau mengalihkan manfaat ekonomi yang diperoleh dari kejahatan. Dengan demikian, pencucian uang dalam CDSA tidak semata-mata dipahami sebagai perbuatan menyembunyikan asal-usul harta, melainkan sebagai rangkaian tindakan yang memungkinkan hasil kejahatan tetap berada dalam penguasaan pelaku atau pihak lain.

Dalam struktur CDSA, tindak pidana pencucian uang terutama tersebar dalam Part 6 tentang *Offences*. Beberapa ketentuan penting yang relevan adalah Pasal 50, Pasal 51, Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 55. Pasal 50 mengatur perbuatan membantu pihak lain mempertahankan manfaat dari drug dealing, sedangkan Pasal 51 mengatur perbuatan membantu pihak lain mempertahankan manfaat dari *criminal conduct*. Bentuk perbuatannya meliputi keterlibatan dalam suatu pengaturan yang memfasilitasi penyimpanan, penguasaan, penyembunyian, pemindahan ke luar yurisdiksi, pengalihan kepada *nominee*, penggunaan untuk memperoleh dana, atau penggunaan untuk investasi dan perolehan properti.²⁰

Pasal 53 dan Pasal 54 CDSA mengatur bentuk pencucian uang yang lebih langsung terhadap harta hasil kejahatan. Pasal 53 berkaitan dengan manfaat yang berasal dari drug dealing, sedangkan Pasal 54 berkaitan dengan manfaat dari *criminal conduct*. Pasal 54, misalnya, mengkriminalisasi perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan harta yang seluruhnya atau sebagian, secara langsung atau tidak langsung, merepresentasikan manfaat dari *criminal conduct*. Pasal ini juga mencakup perbuatan mengonversi, mentransfer, memindahkan ke luar yurisdiksi, memperoleh, memiliki, atau menggunakan harta

¹⁹ Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act 1992, long title. CPIB juga menjelaskan bahwa CDSA menyediakan dasar untuk konfiskasi manfaat dari korupsi, drug dealing, dan serious crimes.

²⁰ CDSA, Part 6, sections 50 dan 51. Pasal 50 mengatur assisting another to retain benefits of drug dealing, sedangkan Pasal 51 mengatur assisting another to retain benefits from criminal conduct.

tersebut.²¹ Dengan demikian, rumusan CDSA menjangkau tiga tahapan penting dalam praktik pencucian uang, yaitu penempatan atau penguasaan harta hasil kejahatan, pelapisan melalui transfer atau konversi, dan penggunaan harta yang telah tampak seolah-olah sah.

Selain itu, Pasal 55 CDSA mengatur perbuatan memiliki atau menggunakan properti yang secara wajar dapat dicurigai sebagai manfaat dari *drug dealing* atau *criminal conduct*, apabila orang tersebut gagal memberikan penjelasan yang memuaskan mengenai bagaimana ia memperoleh properti tersebut. Ketentuan ini memperkuat posisi aparat penegak hukum karena fokus pembuktiannya tidak hanya pada pengetahuan aktual pelaku, tetapi juga pada adanya kecurigaan yang wajar terhadap asal-usul properti. Bagi individu, pelanggaran Pasal 55 diancam dengan denda paling banyak S\$150.000, pidana penjara paling lama 3 tahun, atau keduanya. Bagi subjek non-individu, ancaman dendanya paling banyak S\$300.000.²²

Salah satu perkembangan penting sebelum Agustus 2025 adalah perubahan CDSA melalui *Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) (Amendment) Act 2023* yang mulai berlaku pada 8 Februari 2024. Perubahan ini memperkenalkan bentuk baru tindak pidana yang berkaitan dengan *rash and negligent money laundering* serta ketentuan tambahan mengenai pihak yang membantu orang lain mempertahankan manfaat dari *drug dealing* atau *criminal conduct* dalam keadaan tertentu. Pemerintah Singapura menjelaskan bahwa perubahan tersebut ditujukan untuk memperkuat penindakan terhadap pihak-pihak seperti *money mule*, yaitu pihak yang meminjamkan atau mengizinkan penggunaan rekening untuk menerima, memindahkan, atau menyamakan dana hasil kejahatan.²³

Dalam perubahan tersebut, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tetap melakukan transaksi meskipun terdapat kecurigaan atau tanda bahaya yang seharusnya mendorongnya untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Seseorang juga dapat dimintai pertanggungjawaban apabila ia bertindak lalai dengan tetap melanjutkan transaksi meskipun terdapat *red flags* yang jelas bagi orang yang wajar. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa hukum Singapura tidak hanya menindak pelaku yang secara sengaja menyamakan hasil kejahatan, tetapi juga pihak yang karena kecerobohan atau kelalaiannya memungkinkan dana hasil kejahatan bergerak melalui sistem keuangan.²⁴

Pada tahun 2024, Singapura juga mengesahkan *Anti-Money Laundering and Other Matters Act* yang sebagian ketentuannya mulai berlaku pada 14 November 2024. Perubahan ini penting karena memperkuat penanganan pencucian uang yang bersumber dari kejahatan luar negeri. Sebelum perubahan tersebut, dalam perkara yang melibatkan hasil kejahatan dari luar negeri, penuntut harus menunjukkan hubungan langsung antara dana yang dicuci di Singapura dengan tindak pidana asal di luar negeri. Pemerintah Singapura menilai pembuktian seperti ini sering sulit karena dana dapat bergerak melalui banyak yurisdiksi

²¹ CDSA, sections 53 dan 54. Pasal 54 mengatur acquiring, possessing, using, concealing or transferring benefits from criminal conduct.

²² CDSA, section 55 tentang possessing or using property reasonably suspected to be benefits from drug dealing, etc.

²³ Ministry of Home Affairs Singapore, Commencement of Amendments to the Computer Misuse Act and Corruption, Drug Trafficking, and Other Serious Offences (Confiscation of Benefits) Act, 7 Februari 2024.

²⁴ Ibid

sebelum masuk ke Singapura. Oleh karena itu, CDSA diubah sehingga untuk tindak pidana pencucian uang tertentu, penuntut cukup membuktikan bahwa pelaku mengetahui atau memiliki alasan yang wajar untuk percaya bahwa ia sedang berurusan dengan hasil kejahatan.²⁵

Perubahan tahun 2024 juga memperkenalkan *Third Schedule* dalam CDSA untuk menetapkan *foreign serious environmental crimes* sebagai *predicate offences* pencucian uang. Dengan adanya ketentuan ini, aparat penegak hukum Singapura dapat menyelidiki pencucian uang apabila terdapat dugaan bahwa dana yang berada di Singapura berasal dari kejahatan lingkungan di luar negeri, seperti *illegal mining*, *illegal waste trafficking*, dan *illegal logging*.²⁶ Hal ini menunjukkan bahwa Singapura terus memperluas cakupan tindak pidana asal pencucian uang untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan kejahatan transnasional.

Ciri khas utama pengaturan pencucian uang di Singapura adalah kuatnya orientasi pada *asset recovery*. CDSA tidak hanya memberikan dasar untuk memidana pelaku, tetapi juga memungkinkan negara merampas manfaat ekonomi yang berasal dari kejahatan. CPIB Singapura menjelaskan bahwa dalam konteks korupsi, *Prevention of Corruption Act* 1960 menghukum pelaku korupsi, sedangkan CDSA menghukum pencucian uang suap dan memungkinkan negara menyita manfaat korupsi tersebut.²⁷ Dengan demikian, fokus CDSA tidak berhenti pada penghukuman personal terhadap pelaku, tetapi juga pada pemutusan hubungan pelaku dengan keuntungan finansial yang diperoleh dari kejahatan.

Jika dibandingkan dengan KUHP 2023 Indonesia, pengaturan Singapura memiliki karakter yang lebih menonjol pada mekanisme perampasan hasil kejahatan, pelacakan dana, dan pencegahan pemanfaatan sistem keuangan. KUHP 2023 Indonesia memang mengatur pidana penjara dan denda terhadap pelaku pencucian uang, sedangkan CDSA sejak awal dirancang dengan tekanan kuat pada *confiscation of benefits*. Perbedaan ini menunjukkan bahwa Singapura menempatkan pencucian uang bukan hanya sebagai delik terhadap ketertiban hukum pidana, tetapi juga sebagai ancaman terhadap integritas sistem keuangan dan reputasi negara sebagai pusat keuangan internasional.

Dengan demikian, pengaturan pencucian uang dalam CDSA 1992 dapat dipahami sebagai model yang menekankan integrasi antara kriminalisasi, penyitaan aset, pelaporan transaksi mencurigakan, dan kerja sama antarlembaga.²⁸ Pendekatan tersebut relevan dengan posisi Singapura sebagai pusat keuangan global yang rentan digunakan sebagai tempat transit, penyimpanan, atau penyamaran hasil kejahatan lintas negara. Oleh sebab itu, pengaturan Singapura lebih menitikberatkan pada efektivitas penelusuran dan

²⁵ Ministry of Home Affairs Singapore, Phased Commencement of the Anti-Money Laundering and Other Matters Act, 13 November 2024.

²⁶ Perubahan tersebut memperkenalkan Third Schedule untuk foreign serious environmental crimes sebagai predicate offences pencucian uang

²⁷ Corrupt Practices Investigation Bureau, Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act

²⁸ Asmara Nova Susanto and Wiwik Afifah, "Peran Lembaga Yang Mendukung Penelusuran Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Menggunakan Cryptocurrency," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 4 (2024), <https://doi.org/10.5281/zenodo.14184847>.

pemulihan aset, sedangkan pendekatan Indonesia melalui KUHP 2023 lebih menonjol sebagai bagian dari kodifikasi hukum pidana nasional yang mengatur rumusan delik dan sanksi pidana pencucian uang.

C. Perbandingan Unsur Hukum dan Sanksi Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia dan Singapura

Perbandingan pengaturan tindak pidana pencucian uang antara Indonesia dan Singapura memperlihatkan adanya perbedaan mendasar dalam cara kedua negara membangun politik hukum pidananya. Indonesia, melalui KUHP 2023, menempatkan pencucian uang dalam kerangka kodifikasi hukum pidana nasional. Meskipun KUHP 2023 belum berlaku efektif karena baru berlaku pada 2 Januari 2026, keberadaan Pasal 607 dan Pasal 608 tetap penting dianalisis sebagai arah baru hukum pidana Indonesia. KUHP 2023 menunjukkan kecenderungan konsolidasi, yaitu memasukkan tindak pidana yang sebelumnya diatur dalam undang-undang khusus ke dalam sistem hukum pidana nasional.

Hal ini berbeda dengan Singapura yang tetap mengatur pencucian uang melalui undang-undang khusus, yaitu *Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act* 1992 atau CDSA. Dengan demikian, perbedaan pertama terletak pada bentuk pengaturannya, Indonesia bergerak ke arah kodifikasi dalam KUHP nasional, sedangkan Singapura mempertahankan model regulasi khusus yang berorientasi pada penindakan hasil kejahatan dan pemulihan aset.²⁹

Dari aspek bentuk pengaturan, KUHP 2023 Indonesia menampilkan pencucian uang sebagai bagian dari tindak pidana khusus yang dikodifikasikan. Hal ini menunjukkan adanya upaya pembentuk undang-undang untuk menyatukan norma pidana yang dianggap penting ke dalam satu sistem hukum pidana nasional. Namun, kodifikasi tersebut tidak serta-merta menghapus seluruh rezim hukum pencucian uang yang telah ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. KUHP 2023 memang mencabut sebagian ketentuan pokok UU TPPU, khususnya Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, tetapi ketentuan lain mengenai pelaporan, kelembagaan, pencegahan, dan mekanisme penelusuran transaksi tetap relevan sepanjang tidak dicabut. Dengan demikian, pendekatan Indonesia tidak dapat dipahami semata-mata sebagai hukum pidana umum dalam arti murni, melainkan sebagai kombinasi antara kodifikasi pidana nasional dan rezim khusus pencegahan pencucian uang.

Sementara itu, Singapura sejak awal membangun rezim pencucian uang dengan menempatkan hasil kejahatan sebagai pusat perhatian. CDSA tidak hanya mengatur perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai pencucian uang, tetapi juga menyediakan perangkat hukum untuk menyita dan merampas manfaat ekonomi dari kejahatan. Hal ini mencerminkan pendekatan *asset-oriented criminal justice*, yaitu penegakan hukum pidana yang tidak berhenti pada penghukuman pelaku, tetapi juga diarahkan untuk memutus kemampuan pelaku menikmati keuntungan hasil kejahatan.

²⁹ Linda Suci Rahayu et al., "Tindak Pidana Pencucian Uang (money Laundering) Sebagai Transnational Crime Di Era Globalisasi Dengan Perbandingan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Singapura, Dan Philipina," *Jurnal Hukum Positum* 6, no. 1 (2021): 18–40, <https://doi.org/10.35706/positum.v6i1.4202>.

Dalam konteks Singapura sebagai pusat keuangan internasional, pendekatan ini sangat rasional karena pencucian uang sering memanfaatkan sistem perbankan, investasi, perusahaan cangkang, aset lintas yurisdiksi, serta mekanisme transaksi yang tampak sah. Oleh karena itu, CDSA tidak hanya berfungsi sebagai norma larangan pidana, tetapi juga sebagai instrumen pengamanan integritas sistem keuangan.³⁰

Perbedaan berikutnya tampak pada unsur hukum tindak pidana. Dalam KUHP 2023, unsur pencucian uang dibangun melalui kombinasi antara unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektifnya meliputi perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan, menyembunyikan, menyamarkan, menerima, menguasai, atau menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana. Unsur subjektifnya tampak dalam frasa mengetahui atau patut diduga bahwa harta kekayaan tersebut merupakan hasil tindak pidana.

Rumusan ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya melekat pada pelaku yang secara sadar mengetahui asal-usul harta, tetapi juga pada pihak yang berdasarkan keadaan tertentu seharusnya menduga bahwa harta itu berasal dari tindak pidana. Dalam konteks praktik, unsur patut diduga menjadi penting karena pencucian uang sering dilakukan melalui pola transaksi berlapis yang dirancang untuk memutus hubungan antara harta dan kejahatan asal.

Rumusan mengetahui atau patut diduga juga memperlihatkan bahwa hukum Indonesia berusaha menjangkau pelaku yang menggunakan celah formal ketidaktahuan. Misalnya, seseorang dapat beralasan bahwa ia hanya menerima titipan, hanya memindahkan dana, atau hanya menggunakan rekening atas permintaan pihak lain. Akan tetapi, apabila keadaan objektif menunjukkan adanya transaksi tidak wajar, nilai transaksi yang tidak sebanding dengan profil ekonomi, penggunaan rekening pihak ketiga, atau pengalihan aset secara mencurigakan, maka alasan ketidaktahuan tidak selalu dapat diterima.

Hal ini sejalan dengan karakter pencucian uang sebagai kejahatan yang tidak hanya mengandalkan tindakan langsung, tetapi juga memanfaatkan pihak perantara, *nominee*, korporasi, dan instrumen keuangan. Dalam literatur hukum Indonesia, pencucian uang kerap dipandang sebagai tindak pidana lanjutan atau *supplementary crime* yang berhubungan dengan tindak pidana asal. Artidjo Alkostar menjelaskan bahwa *predicate crime* dalam pencucian uang tidak terbatas pada korupsi, tetapi juga dapat berupa narkoba, perbankan, penipuan, dan pemalsuan surat.³¹

Di Singapura, unsur hukum pencucian uang dalam CDSA juga mengenal dimensi subjektif, tetapi dirumuskan dengan pendekatan yang lebih fungsional. Ketentuan dalam Part 6 CDSA mengatur perbuatan membantu orang lain mempertahankan manfaat dari drug dealing atau *criminal conduct*, serta perbuatan memperoleh, memiliki, menggunakan, menyembunyikan, mengonversi, mentransfer, atau memindahkan manfaat dari kejahatan.

Rumusan ini tidak selalu memakai istilah *money laundering* sebagai satu definisi tunggal, tetapi secara substansi mencakup perbuatan yang dalam praktik internasional dikenal sebagai pencucian uang. Literatur Singapura bahkan mencatat bahwa istilah *money*

³⁰ Tan Sin Liang, "Singapore: New Money-Laundering Law under the Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act," *Journal of Money Laundering Control* 3, no. 3 (2000): 260–65.

³¹ Artidjo Alkostar, "Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Hubungannya Dengan Predicate Crimes," *Masalah-Masalah Hukum* 42, no. 1 (2013): 45–54, <https://doi.org/10.14710/mmh.42.1.2013.45-54>.

laundering tidak selalu digunakan secara eksplisit dalam struktur CDSA, tetapi ketentuannya mengkriminalisasi berbagai bentuk transaksi terhadap *proceeds* atau *benefits* dari kejahatan.³²

Salah satu ciri penting dalam hukum Singapura adalah penggunaan standar mengetahui atau memiliki alasan yang wajar untuk percaya. Standar ini memiliki kemiripan dengan frasa mengetahui atau patut diduga dalam hukum Indonesia, tetapi dalam praktik Singapura dikembangkan dengan pendekatan yang lebih kuat pada *reasonableness*. Pelaku tidak harus selalu dibuktikan mengetahui secara pasti seluruh rantai kejahatan asal. Cukup apabila terdapat alasan wajar untuk percaya bahwa harta tersebut berkaitan dengan hasil kejahatan, maka pertanggungjawaban pidana dapat dibangun. Bahkan dalam Pasal 55 CDSA, seseorang dapat dipidana karena memiliki atau menggunakan properti yang secara wajar dicurigai sebagai manfaat dari *drug dealing* atau *criminal conduct*, apabila ia gagal memberikan penjelasan yang memuaskan mengenai asal-usul properti tersebut. Dengan demikian, Singapura memberi tekanan lebih besar pada kemampuan pelaku menjelaskan asal-usul harta secara rasional dan dapat diterima.

Perbedaan unsur hukum tersebut menunjukkan bahwa Indonesia lebih menitikberatkan pada rumusan delik dalam kerangka kodifikasi, sedangkan Singapura lebih menekankan kemampuan hukum untuk menjangkau transaksi dan penguasaan aset yang mencurigakan. Pada Indonesia, struktur Pasal 607 KUHP 2023 membagi bentuk perbuatan ke dalam pencucian uang aktif, penyembunyian atau penyamaran, serta penerimaan atau penguasaan harta hasil tindak pidana. Pada Singapura, pengaturannya lebih tersebar dalam beberapa pasal CDSA yang membedakan manfaat dari drug dealing dan criminal conduct. Perbedaan ini tidak berarti salah satu sistem lebih lengkap secara absolut, tetapi menunjukkan perbedaan titik tekan. Indonesia menekankan kepastian rumusan delik dalam hukum pidana nasional, sedangkan Singapura menekankan fleksibilitas penindakan atas manfaat ekonomi dari kejahatan.

Dalam aspek pembuktian tindak pidana asal, Indonesia dan Singapura sama-sama mengakui pentingnya *predicate crime*, tetapi cara memahaminya berbeda. Dalam hukum Indonesia, pencucian uang tetap berhubungan dengan harta kekayaan hasil tindak pidana. Akan tetapi, dalam rezim UU TPPU yang masih relevan sampai Agustus 2025, tindak pidana asal tidak harus dibuktikan terlebih dahulu secara terpisah sebelum perkara pencucian uang diproses. Kajian Alkostar menegaskan bahwa Pasal 69 UU No. 8 Tahun 2010 menjadi dasar bahwa *predicate crime* tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu.³³ Hal ini penting karena apabila pencucian uang selalu menunggu putusan final atas tindak pidana asal, maka pelaku dapat memanfaatkan kompleksitas transaksi untuk menghilangkan jejak aset.

Singapura juga menghadapi problem serupa, terutama dalam perkara lintas negara. Pencucian uang modern sering melibatkan dana yang bergerak melalui banyak yurisdiksi sebelum masuk ke suatu negara. Dalam konteks ini, Singapura memperkuat hukum pembuktiannya melalui perubahan tahun 2024 yang memudahkan penuntutan tertentu dengan tidak selalu mensyaratkan pembuktian langsung seluruh jalur dana dari tindak

³² Kenny Foo, "Money Laundering Offences Under the Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act: Interpretative Difficulties and a Proposed Solution," *Singapore Academy of Law Journal* 29, no. 1 (2017): 163–93.

³³ Artidjo Alkostar, "Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Hubungannya Dengan Predicate Crimes," *Masalah-Masalah Hukum* 42, no. 1 (2013): 45–54, <https://doi.org/10.14710/mmh.42.1.2013.45-54>.

pidana luar negeri sampai ke Singapura. Pemerintah Singapura menjelaskan bahwa dalam kasus tertentu, penuntut cukup membuktikan bahwa pelaku mengetahui atau memiliki alasan wajar untuk percaya bahwa ia berurusan dengan hasil kejahatan.³⁴ Perubahan ini memperlihatkan bahwa Singapura menyesuaikan sistem hukumnya dengan pola pencucian uang transnasional yang semakin kompleks.

Dari aspek sanksi, KUHP 2023 Indonesia mengatur ancaman pidana yang relatif berat. Untuk perbuatan aktif dan penyamaran asal-usul harta kekayaan, pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Untuk perbuatan menerima atau menguasai harta kekayaan hasil tindak pidana, ancaman pidananya paling lama 5 tahun. Selain pidana penjara, KUHP 2023 juga menggunakan pidana denda berdasarkan kategori, yaitu kategori VI dan VII. Dengan sistem kategori, denda tidak lagi dirumuskan secara terpisah pada tiap undang-undang secara lepas, tetapi diintegrasikan ke dalam sistem umum pemidanaan KUHP. Secara normatif, model ini memberi keteraturan dalam struktur sanksi pidana nasional. Namun, apabila dibandingkan dengan karakter pencucian uang sebagai kejahatan ekonomi, pidana denda saja belum cukup apabila tidak disertai dengan efektivitas perampasan aset dan pemulihan hasil kejahatan.

Kritik terhadap pendekatan pemidanaan yang terlalu bertumpu pada penjara dan denda juga ditemukan dalam kajian akademik Indonesia. Pratama menekankan bahwa pencucian uang sebagai kejahatan ekonomi dan keuangan perlu dinilai dari efektivitas sanksinya, bukan hanya dari kemampuan negara menghukum pelaku. Menurut pendekatan *economic analysis of law*, pidana terhadap pencucian uang harus mempertimbangkan efisiensi, efek jera, serta kemampuan negara mencegah pelaku menikmati keuntungan ekonomi dari kejahatan.³⁵ Dengan kata lain, pidana penjara yang tinggi tidak selalu efektif apabila aset hasil kejahatan tetap dapat dinikmati oleh pelaku, keluarga, korporasi, atau pihak ketiga. Oleh karena itu, orientasi sanksi dalam pencucian uang idealnya tidak hanya bersifat retributif, tetapi juga restoratif dan ekonomis melalui *asset recovery*.

Dalam konteks ini, Singapura memiliki keunggulan konseptual karena CDSA sejak awal dibangun dengan orientasi *confiscation of benefits*. Sanksi dalam CDSA tidak hanya berupa pidana penjara dan denda, tetapi juga disertai perangkat *confiscation order*, *restraint order*, *charging order*, dan mekanisme lain untuk membatasi, membekukan, atau merampas properti yang berkaitan dengan hasil kejahatan. Untuk beberapa tindak pidana utama pencucian uang dalam Part 6 CDSA, individu dapat dikenai denda sampai S\$500.000 atau pidana penjara sampai 10 tahun, atau keduanya, sedangkan badan hukum dapat dikenai denda sampai S\$1.000.000 atau dua kali nilai manfaat kejahatan, mana yang lebih tinggi. Selain itu, pengadilan dapat menjatuhkan perintah konfiskasi terhadap *realisable property* yang berkaitan dengan manfaat kejahatan.³⁶

³⁴ Ministry of Home Affairs Singapore, "Phased Commencement of the Anti-Money Laundering and Other Matters Act," <https://www.mha.gov.sg/media-room/newsroom/phased-commencement-of-the-anti-money-laundering-and-other-matters-act/>.

³⁵ M. Ilham Wira Pratama, "Analisis Terhadap Sanksi Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang (Perspektif Economic Analysis of Law)," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 3, no. 1 (2022): 48–56, <https://doi.org/10.18196/ijclc.v3i1.12343>.

³⁶ Thong Chee Kun and Josephine Chee, *Singapore: Anti-Money Laundering Laws, Penalties and Compliance Requirements*, n.d., <https://www.lexology.com/indepth/guide/the-guide-anti-money-laundering/third-edition/article/singapore-anti-money-laundering-laws-penalties-and-compliance-requirements>.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa sanksi di Indonesia lebih menonjol pada ancaman pidana pokok, sedangkan Singapura lebih kuat pada pemutusan hubungan pelaku dengan keuntungan hasil kejahatan. Memang, Indonesia juga mengenal perampasan aset dalam rezim hukum pidana dan UU TPPU. Namun, dalam praktiknya, efektivitas pemulihan aset masih sering menjadi persoalan. Yoserwan dan Dias mencatat bahwa penerapan hukum pencucian uang dalam perkara korupsi di Indonesia belum optimal untuk mendukung pemulihan kerugian negara. Mereka menunjukkan bahwa pendekatan anti-*money laundering* seharusnya dapat membantu mengejar hasil kejahatan, tetapi penerapannya dalam penyidikan, penuntutan, dan persidangan masih belum sepenuhnya efektif.³⁷ Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa perbandingan dengan Singapura penting untuk melihat bagaimana orientasi *asset recovery* dapat diperkuat dalam sistem hukum Indonesia.

Dengan demikian, jika dilihat dari pendekatan hukum, Indonesia dan Singapura memiliki orientasi yang berbeda. Indonesia melalui KUHP 2023 memperkuat kepastian normatif dengan memasukkan pencucian uang ke dalam kodifikasi hukum pidana nasional. Pendekatan ini penting untuk membangun harmonisasi norma pidana dan mempertegas bahwa pencucian uang merupakan tindak pidana serius. Namun, penguatan kodifikasi harus tetap diimbangi dengan efektivitas kelembagaan, pelaporan transaksi mencurigakan, pembuktian aset, dan perampasan hasil kejahatan. Tanpa itu, pidana penjara dan denda dapat kehilangan daya cegah karena pelaku tetap dapat menyembunyikan atau menikmati hasil tindak pidana.

Sebaliknya, Singapura memperlihatkan pendekatan hukum pidana yang lebih terintegrasi dengan pemulihan aset. CDSA menjadikan manfaat kejahatan sebagai objek utama penindakan. Oleh sebab itu, fokusnya bukan hanya siapa yang melakukan kejahatan, tetapi juga di mana hasil kejahatan berada, bagaimana hasil itu dipindahkan, siapa yang menguasainya, dan bagaimana negara dapat merampasnya. Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan hukum pencucian uang modern yang tidak cukup hanya mengejar pelaku, tetapi harus mengikuti aliran dana. Dalam kajian hukum Indonesia, pendekatan *follow the money* juga dinilai penting karena pencucian uang berkembang melalui sistem keuangan dan membutuhkan kemampuan aparat untuk menelusuri sumber, pergerakan, dan pemanfaatan dana hasil tindak pidana.³⁸

Secara komparatif, dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki kekuatan pada kodifikasi dan kepastian rumusan delik, sedangkan Singapura memiliki kekuatan pada efektivitas pemulihan aset dan pengawasan terhadap manfaat kejahatan. Indonesia mengatur unsur pencucian uang secara eksplisit dalam KUHP 2023 melalui tindakan menyembunyikan, menyamarkan, mentransfer, menerima, atau menggunakan harta hasil tindak pidana dengan unsur mengetahui atau patut diduga. Singapura mengaturnya melalui CDSA dengan fokus pada tindakan mempertahankan, menguasai, menggunakan, menyembunyikan, mengonversi, atau mentransfer benefits dari drug dealing dan criminal conduct.

Dari aspek sanksi, Indonesia mengedepankan pidana penjara sampai 15 tahun dan denda kategori, sedangkan Singapura menggabungkan pidana penjara, denda, dan

³⁷ Yoserwan Yoserwan and Fausto Soares Dias, "Implementing The Anti-Money Laundering Law: Optimizing Asset Recovery in Corruption Cases in Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 13, no. 2 (2024): 227–50, <https://doi.org/10.25216/jhp.13.2.2024.227-250>.

³⁸ Annas Firdaus and Ridwan Arifin, "The Discourse of Procedural Criminal Law on Follow the Money Concept in Indonesian Anti-Money Laundering Act," *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)* 6, no. 1 (2021): 93–104, <https://doi.org/10.15294/ijcls.v6i1.30726>.

perampasan aset secara luas. Dengan demikian, perbedaan keduanya bukan hanya terletak pada berat-ringannya sanksi, melainkan pada filosofi penegakan hukumnya. Indonesia bergerak dari kodifikasi menuju konsolidasi norma pidana, sedangkan Singapura bergerak dari kriminalisasi menuju efektivitas *asset recovery* dan perlindungan integritas sistem keuangan.

Kesimpulan

Kejahatan pencucian uang merupakan tindakan menyembunyikan, menyamarkan, atau mengaburkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana agar tampak seolah-olah berasal dari sumber yang sah. Kejahatan ini memiliki karakter transnasional dan berkaitan erat dengan tindak pidana asal, sehingga dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan, perekonomian, serta kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

Berdasarkan hasil perbandingan, Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengintegrasikan pengaturan pencucian uang ke dalam kodifikasi hukum pidana nasional. Pendekatan ini menekankan kepastian rumusan delik, pidana penjara, dan pidana denda. Sementara itu, Singapura melalui Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act 1992 atau CDSA menempatkan pencucian uang dalam kerangka undang-undang khusus yang lebih berorientasi pada penyitaan dan perampasan manfaat ekonomi dari kejahatan.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia lebih menonjolkan pendekatan kodifikasi dan pemidanaan, sedangkan Singapura lebih menekankan pemulihan aset serta perlindungan integritas sistem keuangan. Oleh karena itu, pengaturan pencucian uang di Indonesia masih perlu diperkuat, terutama dalam aspek perampasan aset hasil kejahatan, agar penegakan hukum tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga mampu memutus akses pelaku terhadap keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.

Deklarasi Benturan Kepentingan

Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan dalam penerbitan artikel ini.

Informasi Pendanaan

Tidak Ada

Pengakuan

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dan fasilitas selama proses pelaksanaan penelitian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada dosen, rekan sejawat, serta seluruh pihak yang telah memberikan arahan, masukan, bantuan teknis, dan dukungan dalam proses pengumpulan data, analisis, hingga penyusunan naskah ini. Penelitian ini tidak menerima dukungan pendanaan dari lembaga

atau pihak mana pun.

Referensi

- Alkostar, Artidjo. “Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Hubungannya Dengan Predicate Crimes.” *Masalah-Masalah Hukum* 42, no. 1 (2013): 45–54. <https://doi.org/10.14710/mmh.42.1.2013.45-54>.
- Alkostar, Artidjo. “Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Hubungannya Dengan Predicate Crimes.” *Masalah-Masalah Hukum* 42, no. 1 (2013): 45–54. <https://doi.org/10.14710/mmh.42.1.2013.45-54>.
- Corrupt Practices Investigation Bureau, Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act
- Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act 1992
- Firdaus, Annas, and Ridwan Arifin. “The Discourse of Procedural Criminal Law on Follow the Money Concept in Indonesian Anti-Money Laundering Act.” *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)* 6, no. 1 (2021): 93–104. <https://doi.org/10.15294/ijcls.v6i1.30726>.
- Foo, Kenny. “Money Laundering Offences Under the Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act: Interpretative Difficulties and a Proposed Solution.” *Singapore Academy of Law Journal* 29, no. 1 (2017): 163–93.
- Gemilang, Gilang, Ismaidar Ismaidar, and T. Riza Zarzani. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 2 (2024): 8455–71. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i2.10027>.
- Ginting, Yuni Priskila. “Pemberantasan Pencucian Uang Dengan Pendekatan Follow the Money Dan Follow the Suspect.” *Mulawarman Law Review*, December 31, 2021, 105–14. <https://doi.org/10.30872/mulrev.v6i2.442>.
- Husein, Yunus. “Tindak Pidana Pencucian Uang.” *Indonesian Journal of International Law* 1, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.17304/ijil.vol1.2.409>.
- Kun, Thong Chee, and Josephine Chee. *Singapore: Anti-Money Laundering Laws, Penalties and Compliance Requirements*. n.d. <https://www.lexology.com/indepth/guide/the-guide-anti-money-laundering/third-edition/article/singapore-anti-money-laundering-laws-penalties-and-compliance-requirements>.
- Liang, Tan Sin. “Singapore: New Money-Laundering Law under the Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act.” *Journal of Money Laundering Control* 3, no. 3 (2000): 260–65.

Marzuki. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Kencana, 2021.

Ministry of Home Affairs Singapore. "Phased Commencement of the Anti-Money Laundering and Other Matters Act." <https://www.mha.gov.sg/media-room/newsroom/phased-commencement-of-the-anti-money-laundering-and-other-matters-act/>.

Ministry of Home Affairs Singapore, Commencement of Amendments to the Computer Misuse Act and Corruption, Drug Trafficking, and Other Serious Offences (Confiscation of Benefits) Act, 7 Februari 2024

Pratama, M. Ilham Wira. "Analisis Terhadap Sanksi Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang (Perspektif Economic Analysis of Law)." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 3, no. 1 (2022): 48–56. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v3i1.12343>.

Pratama, M. Ilham Wira. "Analisis Terhadap Sanksi Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang (Perspektif Economic Analysis of Law)." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 3, no. 1 (2022): 48–56. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v3i1.12343>.

Rahayu, Linda Suci. "Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Sebagai Transnational Crime Di Era Globalisasi Dengan Perbandingan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Singapura, Dan Philipina." *Jurnal Hukum Positum* 6, no. 1 (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.35706/positum.v6i1.4202>.

Rahayu, Linda Suci, Dyah Ayu Riska Musa, and Dararida Fandra Mahira. "Tindak Pidana Pencucian Uang (money Laundering) Sebagai Transnational Crime Di Era Globalisasi Dengan Perbandingan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Singapura, Dan Philipina." *Jurnal Hukum Positum* 6, no. 1 (2021): 18–40. <https://doi.org/10.35706/positum.v6i1.4202>.

Soekanto, Soerjono, and Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada, 2019.

Susanto, Asmara Nova, and Wiwik Afifah. "Peran Lembaga Yang Mendukung Penelusuran Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Menggunakan Cryptocurrency." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 4 (2024). <https://doi.org/10.5281/zenodo.14184847>.

Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Yoserwan, Yoserwan, and Fausto Soares Dias. "Implementing The Anti-Money Laundering Law: Optimizing Asset Recovery in Corruption Cases in Indonesia."

Jurnal Hukum Dan Peradilan 13, no. 2 (2024): 227–50.
<https://doi.org/10.25216/jhp.13.2.2024.227-250>.